



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 658/A-SERT/XI/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-4 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT Rimba Mandau Lestari
- b. Nomor Izin : SK.552/Menhut-II/2006 tanggal 22 Desember 2006 jo Nomor SK.828/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Siak Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor : Jalan Arifin Ahmad No.01, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai – Kota Pekanbaru
- e. Luas : 5.632,52 Ha
- f. Pelaksanaan : 9 s/d 16 Oktober 2023
- g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :

Ir. Achmad Djazuli	(Lead Auditor) (Auditor Prasyarat)
Ir. Alfonsus L.Koestono	(Auditor Produksi)
Iyan Sofyan, S.Hut	(Auditor Produksi)
Ida Chodijah, SP	(Auditor Sosial)
Ir. David Losuh, M.Si	(Auditor VLHH)
Haris A. Karami, S.Hut	(Auditor Magang Produksi)

Hasil pengambilan keputusan :


PBPH Hutan Produksi PT Rimba Mandau Lestari konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 2018 dengan Nomor : SPHL.24/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 14 Oktober 2024, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 2 November 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad

Direktur

Tanggal 2 Maret 2023



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 018/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/XI/2023**

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT RIMBA MANDAU LESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.552/MENHUT-II/2006 TANGGAL 22 DESEMBER 2006 JO NOMOR SK.828/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2021 SELUAS 5.632,52 Ha

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH PT Rimba Mandau Lestari pada tanggal 15 Oktober 2018 telah memperpanjang masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor : SPHPL.24/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 14 Oktober 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH PT Rimba Mandau Lestari telah dilakukan audit penilikan Ke-4 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 01/VI/Lgl-RML/Perj.1/2018, Tanggal 23 Juli 2018;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH PT Rimba Mandau Lestari dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-4 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH PT Rimba Mandau Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH PT RIMBA MANDAU LESTARI.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Rimba Mandau Lestari yang telah diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 2018 dengan nomor : SPHL.24/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 14 Oktober 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Re-Sertifikasi akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Re-Sertifikasi dibebankan PBPH PT Rimba Mandau Lestari.
- KEEMPAT : PBPH PT Rimba Mandau Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 1 November 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;



SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.24/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 15 Oktober 2018
Tanggal Perubahan : 1 November 2023

Berlaku hingga : 14 Oktober 2024

Diberikan kepada :

PT RIMBA MANDAU LESTARI

SK PBPH Nomor : SK.552/MENHUT-II/2006, Tanggal 22 Desember 2006
jo Nomor : SK.828/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, Tanggal 21 September 2021
Luas & Lokasi : 5.632,52 Hektar - Kabupaten Siak, Provinsi Riau
Alamat Kantor : Jalan Arifin Ahmad No. 01, Kelurahan Sidomulyo Timur,
Kecamatan Marpoyan Damai - Kota Pekanbaru

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat "BAIK"

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Arnimad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



RESUME
AUDIT PENILIKAN TAHUN KE-4 KINERJA PHL
PBPH PT RIMBA MANDAU LESTARI
KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU

(1) Identitas LPVI

- a. Nama Lembaga : PT Ayamaru Sertifikasi
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-001-IDN, masa berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Nomor Penetapan LVPI : No. SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, masa berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 8333515
Fax. 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian:
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi.
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- h. Tim Audit : 1. Achmad Djazuli (LA/Auditor Prasyarat)
2. Alfonsus L. Koestono (Auditor Produksi)
3. Iyan Sofyan (Auditor Ekologi)
4. Ida Chodijah (Auditor Sosial)
5. David Losuh (Auditor VLHH)
- i. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Rimba Mandau Lestari
- b. Nomor dan Tanggal SK : 1. SK.552/MENHUT-II /2006
22 Desember 2006
2. SK.320/Menlhk/Setjen/ PLA.2/7/2018 (Penetapan Batas Areal Definitif)
Tanggal 13 Juli 2018
3. SK.882/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021
tanggal 21 September 2021
- c. Luas dan Lokasi : 5.632,52 Hektar
Kabupaten Siak,
Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor
- Kantor Pusat : Jalan Arifin Ahmad No. 01
Kelurahan Sidomulyo Timur
Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru
- e. Pengurus : 1. Daniel Avian Karjadi (Komisaris)
2. Adrianto (Direktur Utama)
- f. Sertifikat PHL
- Nomor : SPHL.24/ASERT/LPVI-001-IDN
- Tanggal : 15 Oktober 2018
- Masa Berlaku : 14 Oktober 2024

(3) Ringkasan Tahapan

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Audit Tahap I	Bogor, Tanggal 4 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan pengumpulan dokumen dan penyusunan rencana kerja penilikan tahun ketiga.- Melakukan diskusi kesiapan audit lapangan, penetapan jadwal lapangan dan komunikasi melalui telepon dan email.- Pelaksanaan Penilikan Ke-4 Kinerja PHL mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Pekanbaru, 6 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau serta BPHP Wilayah III Pekanbaru perihal rencana penilikan ke-4 kinerja PHL PT Rimba Mandau Lestari Kabupaten Siak. Provinsi



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			Riau. - Menggali data dan informasi yang diperlukan terkait kinerja PHL PT Rimba Mandau Lestari
		Pekanbaru, 16 Oktober 2023	- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau serta BPHP Wilayah III Pekanbaru perihal telah selesainya pelaksanaan Audit penilikan ke-4 kinerja PHL PT Rimba Mandau Lestari Kabupaten Siak. Provinsi Riau. - Pengumpulan data dan informasi tambahan yang diperlukan.
4	Pertemuan Pembukaan	Camp PT RML Merempan Siak, 10 Oktober 2023	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan Penilikan Ke-4 Kinerja PHPL - Penjelasan mengenai metodologi yang akan digunakan dalam Penilikan Ke-4 Kinerja PHPL. - Penetapan Manajemen Representif oleh PT Rimba Mandau Lestari untuk mendampingi Tim Auditor dan penandatanganan Berita Acara <i>Opening Meeting</i> .
5	Verifikasi Dokumen dan Dokumentasi Bukti Fisik lapang	Camp PT RML Merempan Siak dan areal kerja, 10-13 Oktober 2023	- Melakukan verifikasi dokumen legal dan laporan pelaksanaan kegiatan di masing-masing aspek, yaitu : prasyarat, produksi, ekologi, sosial dan VLK. - Wawancara dengan karyawan yang bertanggungjawab (PIC) atas seluruh kegiatan di lapangan. - Melakukan verifikasi terhadap dokumentasi bukti fisik lapang (Blok RKT, TPn, TPK Hutan, Kantor TUK, batas areal kerja) serta kampung di sekitar areal kerja PT Rimba Mandau Lestari. - Melakukan klarifikasi setiap ada temuan lapangan.
6	Pertemuan Penutup	Camp PT RML Merempan Siak, Tanggal 14 Oktober 2023	- Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditi; - Penyampaian hasil verifikasi dokumen dan gambaran kinerja PHL PT Rimba Mandau Lestari - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutup (<i>Closing Meeting</i>) Penilikan Kinerja PHPL.
7	Pengambilan Keputusan	Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor, 1 November 2023	- Hasil Pengambil Keputusan, PBPH PT Rimba Mandau Lestari yang berlokasi di Kabupaten Siak, Provinsi Riau berpredikat "BAIK" dengan nilai kinerja sebesar 82,54 %, dan "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas kayu. - Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut.



(4) Resume Hasil Penilaian S-PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Tahun Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilikan Tahun Ke-4	Progres Kinerja PHL
1.	PRASYARAT			
1.1.	Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen legal perusahaan (Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, NIB dan SIUP), dokumen legal perizinan di bidang kehutanan (SK. IUPHHK-HT dan SK. Penetapan Areal Kerja) dan dokumen administrasi tata batas (BATB) - Seluruh areal kerja Auditi telah ditata batas (temu gelang) dengan panjang batas 35.960,43 meter pada areal seluas 5.632,52 hektar. Terdapat bukti fisik tanda batas luar areal kerja di lapangan berupa pal batas permanen. Telah dilaksanakan aktifitas pemeliharaan dan pengamanan batas (tanda batas permanen) - Masih terdapat konflik batas areal kerja dan telah ada beberapa upaya untuk menyelesaikan konflik serta telah melaporkan ke instansi terkait - Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja PT Rimba Mandau Lestari (<i>Not Applicable</i>). - Auditi telah mendata dan melakukan penyelesaian klaim areal dengan melakukan mediasi dan sosialisasi ke masyarakat serta melaporkan ke pihak instansi pemerintah yang berwenang terkait dengan permasalahan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan. - Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal IUPHHK dan telah terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mencapai penguasaan 90,96 % 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas (Pedoman tata batas, Intruksi Kerja Tata Batas, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB). - Seluruh areal kerja Auditi telah ditata batas (temu gelang) dengan panjang batas 35.960,43 meter pada areal seluas 5.632,52 hektar. Terdapat bukti fisik tanda batas luar areal kerja di lapangan berupa pal batas permanen. Auditi juga telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas. - Terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK yang telah ditindaklanjuti dengan mendata, mendokumentasikan dan melaporkan kepada instansi terkait. - Penguasaan areal kerja oleh Auditi mencapai 89,88% dari luas areal kerja PBPH. 	TETAP
1.2.	Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat visi dan misi perusahaan yang ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Direktur Utama PT Rimba Mandau Lestari. Visi misi tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari (PHL), yakni terkait dengan kelola produksi, kelola ekologi/lingkungan dan kelola sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan. Selain itu Auditi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi dan misi terhadap karyawan (level pemegang izin) 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat visi dan misi perusahaan yang ditetapkan oleh Direktur Utama. Visi misi tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari (PHL). Sosialisasi visi dan misi telah dilakukan kepada karyawan (level pemegang izin), mitra kerja (kontraktor plantation dan harvesting) dan masyarakat sekitar (Kampung Buntan Besar, Kampung Langkai dan Kampung Rawang Air Putih), namun sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan belum dilakukan kepada 	MENURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>dan masyarakat sekitar (Kampung Buantan Besar, Kampung Marempam Hulu, Kampung Langkai dan Kampung Rawang Air Putih) yang dibuktikan dengan tersedianya berita acara dan daftar hadir sosialisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi baru sebagian mengimplementasikan Misi perusahaan melalui berbagai program kegiatan yang meliputi aspek produksi, aspek ekologi dan aspek sosial serta pemenuhan kewajiban kepada Negara. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya bukti-bukti di lapangan 	<p>masyarakat Kampung Merempan Hulu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi baru sebagian mengimplementasikan visi, misi dan tujuan perusahaan melalui berbagai program kegiatan yang meliputi aspek prasyarat, produksi, aspek ekologi dan aspek sosial. Dari implemmentasi 4 butir misi Perusahaan, terdapat 3 butir misi yang terimplementasi dengan baik, dan 1 butir misi yang implementasi belum baik sehingga capaian implemmentasi adalah 75%. 	
1.3.	Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANIS PHPL telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku - Auditi telah merealisasikan DIKLAT yang diikuti oleh 66 personil/peserta dari 76 peserta yang direncanakan (Realisasi 86,84 %) - Tersedia dokumen ketenagakerjaan yang lengkap seperti daftar karyawan, Surat Tanda Wajib Laporan Ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan, PKWTT/Borongan, dokumen kepesertaan dan bukti iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Tingkat, pengesahan P2K3, Laporan P2K3 dan dokumen jenjang karir. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Struktur Organisasi dan Role Charters atau Uraian Tugas PT Rimba Mandau Lestari, telah diperbaharui pada tahun 2023 dan mendapat pengesahan/ditandatangani Direktur Utama. Struktur Organisasi dan Role Charters sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan yang mengacu pada kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). - Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi (bidang dan jabatan) GANISPH telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku. - Auditi telah merealisasikan peningkatan kompetensi tenaga profesional kehutanan dan GANISPH yang dimilikinya pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 100%. - Tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain) memiliki dokumen ketenagakerjaan meliputi: (a) Dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan; dan (b) Dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan. 	TETAP
1.4.	Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HT	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembaharuan terhadap Struktur Organisasi dan Role Charters atau Uraian Tugas PT. Rimba Mandau Lestari, yang mendapat pengesahan/ditandatangani Direksi. Struktur Organisasi dan Role Charters sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan yang mengacu pada kerangka Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia perangkat SIM dalam bentuk perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software), serta tenaga pelaksana yang mengoperasikan SIM perusahaan sebanyak 11 orang. - Terdapat organisasi SPI dan penanggungjawabnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan direksi. SPI telah melakukan kegiatan audit atas beberapa kegiatan Auditi. 	MENINGKAT



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia perangkat SIM dalam bentuk perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Terdapat personil sebanyak 11 orang yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan SIM - PT Rimba Mandau Lesatri telah memiliki perangkat dan sebagian tenaga pelaksana SIM milik KemenLHK ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Rimba Mandau Lestari sebagai petugas/operator SEHATI dan SI-PUHH dan SIM-PNBP, sedangkan untuk SIM SIPONGI dan SIGANISHUT belum. Implementasi SIM milik KemenLHK tersebut telah berjalan - keputusan direksi. SPI telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban Auditi, namun kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja belum mencakup seluruh unit kerja PHPL serta belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan <p>PT Rimba Mandau Lestari telah melaksanakan sebagian tindak koreksi terhadap kegiatan operasional hasil monitoring dan evaluasi selama periode 2020/2021 tingkat pemenuhan terhadap kinerja sesuai aturan yang telah ditetapkan adalah sebesar 147 point dari 166 point yang telah direkomendasikan atau tingkat pencapaian 88,55%</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PT Rimba Mandau Lestari telah melaksanakan tindak koreksi terhadap kegiatan operasional hasil monitoring dan evaluasi selama periode 2022 dan 2023. - PT Rimba Mandau Lesatri telah memiliki perangkat dan tenaga pelaksana SIM milik KemenLHK yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama dan/atau Kepala Unit PT Rimba Mandau Lestari sebagai petugas/operator/Sub Operator. Terdapat kepatuhan terhadap pengisian SIM milik KemenLHK tersebut. 	
1.5.	Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam rangka peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya, Auditi sudah melaksanakan sosialisasi kegiatan operasional RKT 2021 kepada masyarakat Kampung Buntan Besar, Kampung Marempam Hulu, Kampung Langkai dan Kampung Rawang Air Putih, yang terkandung dalam Dokumen FPIC Tahun 2021 - Sebagaimana yang terkandung dalam Dokumen FPIC Tahun 2021, Program CD-CSR telah disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan serta kesepakatan oleh masyarakat Kampung Langkai, Kampung Bawang Air Putih, Kampung Buntan Besar dan Kampung Merempan Hulu - Sebagaimana yang terkandung dalam Dokumen FPIC Tahun 2021, keberadaan kawasan lindung telah disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan serta kesepakatan oleh masyarakat Kampung Langkai, Kampung Bawang Air Putih, Kampung Buntan Besar dan Kampung Merempan Hulu 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam rangka peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya, Auditi sudah melaksanakan sosialisasi kegiatan operasional RKT 2022 dan 2021 kepada masyarakat Kampung Buntan Besar, Kampung Langkai dan Kampung Rawang Air Putih. RKT 2022 dan 2023 telah memperoleh persetujuan dari masyarakat terkait. - Sebagaimana yang terkandung dalam Dokumen FPIC Tahun 2021, keberadaan kawasan lindung telah disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan serta kesepakatan oleh masyarakat Kampung Langkai, Kampung Bawang Air Putih, dan Kampung Buntan Besar. 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-4	Progres Kinerja PHL
2.	PRODUKSI			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen jangka panjang berupa Revisi RKUPHHK-HTI PT. Rimba Mandau Lestari dengan jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017-2026 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, No. : SK.6043/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019, tanggal 28 Juni 2019 dan dalam penyusunannya tidak terdapat surat peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. - Penataan areal kerja di lapangan pada tahun 2019 dan 2020 (penataan blok RKT dan petak) sebagian besar (> 80,36 %) telah sesuai dengan RKUPHHK-HTI atau rencana jangka panjangnya, namun masih terdapat ketidaksesuaian sebagai akibat masih terdapat luncuran RKT 2019 seluas 356,23 Ha - Kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak belum dilaksanakan secara optimal, dimana tanda batas blok dan petak kerja hanya 83,33 % (> 50 %) yang terlihat dengan jelas di lapangan (5 tanda batas terlihat jelas dari 6 tanda yang dicross check) 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen rencana jangka panjang berupa Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, No. : SK.6043/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019, tanggal 28 Juni 2019 dan dalam penyusunannya tidak terdapat surat peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU - Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTTPH Tahun 2021, 2022 dan 2023 dengan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH rata-rata adalah sebesar 67,41 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan target dalam dokumen RKTTPH tahun yang bersangkutan, rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 86,17 % - Sebagian besar (± 87 %) penandaan batas blok dan/atau petak kerja dapat dikenali di lapangan, yaitu berupa kanal, papan nama, dan plang identitas petak 	TETAP
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<p>BAIK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi mempunyai data rutin potensi tegakan berupa data Inventarisasi Tegakan RKTUPHHK-HTI setiap tahun, dalam bentuk Pre Harvesting Inventory (PHI) dan Plantation Monitoring Assessment (PMA). Auditi sudah melaksanakan analisis riap untuk jenis <i>Acacia crassicaarpa</i> melalui kegiatan Petak Ukur Permanen. Terdapat laporan PT. Rimba Mandau Lestari kepada Kepala Badan Litbang dan Inovasi Kementerian LHK pada tanggal 21 Februari 2019 dan terdapat tanda terima dari Badan Litbang tersebut pada tgl 23 Juni 2021. Namun data riap ini belum menjadi dasar penentuan JTT bagi perusahaan Auditi sudah memiliki data riap untuk jenis tanaman <i>Acacia crassicaarpa</i>, hasil pengukuran rutin setiap tahun untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis. 	<p>BAIK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat data potensi tegakan tahun 2021, 2022 dan 2023 beserta kelengkapan pendukungnya seperti peta realisasi PHI, dan tally sheet. Auditi juga memiliki data monitoring potensi tegakan hutan tanaman per kelas umur yang diukur secara rutin, tersedia pula data potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berdasarkan Laporan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Tahun 2022. - Auditi memiliki data analisis riap jenis tanaman <i>Acacia crassicaarpa</i> yang dituangkan dalam Laporan Pembuatan dan Pengukuran Petak Ukur Permanen (PUP) Tahun 2021 dan 2022. Data riap telah digunakan sebagai dasar perhitungan Jatah Tebangan Tahunan (JTT/Etat Volume) dalam penyusunan dokumen rencana jangka panjang (RKUPH). 	TETAP
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<p>SEDANG.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki kelengkapan SOP yang berhubungan dengan kegiatan sistem silvikultur. , dan iImplementasi kegiatan pada tahun 2020 berdasarkan 	<p>SEDANG.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur (SOP) untuk seluruh tahapan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tersedia secara lengkap, namun ada beberapa prosedur yang isinya 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 sudah tercapai realisasinya terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan sepenuhnya yaitu kegiatan pemeliharaan kanal dan jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potensi tegakan sebelum penebangan diambil dari data laporan Inventarisasi tegakan RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 adalah sebesar 145, 40 m³/ha dengan jenis Acacia sp - Ketersediaan tegakan permudaan pada tahun 2020 normal untuk semua umur. Namun pada tahun 2021 untuk umur 2 bulan dan 6 bulan sangat rendah akibat terjadinya keterlambatan penanaman per periode Agustus 2021 - Tersedia semua umur tegakan dari umur 1 tahun sampai 4 thn up, dengan jenis tanaman pokok Acacia crassicarpa. Semua umur memiliki luas yang berfluktuatif terutama pada umur muda 0-1 tahun ketersediaanya dengan luas ideal hanya mencapai 72%. 	<p>masih belum disesuaikan dengan ketentuan teknis yang terbaru</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman di lapangan sebagian besar diserahkan ke kontraktor (mitra kerja) yang diawasi dan dievaluasi secara periodik oleh Auditi. Terdapat bukti Implementasi SOP pada pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan di lokasi Blok RKTUPH Tahun 2021 dan 2022 - Rata-rata pencapaian realisasi kegiatan penanaman dalam tahun 2021 dan 2022 adalah 78,38 % dibandingkan dengan rencana dalam dokumen RKTUPH tahun bersangkutan, sedangkan bila dibandingkan dengan total luas areal yang seharusnya tertanam dalam dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, realisasi penanaman adalah 90,48 % dari alokasi areal yang dapat dikembangkan sebagai hutan tanaman. 	
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<p>SEDANG.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah memiliki Standart Operasional Prosedur (SOP) dan Work Instruction (WI) yang mendukung dan berhubungan dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan. Implementasi pelaksanaan standar tersebut dominan sebagian besar sudah dilaksanakan, namun terdapat kegiatan yang belum mencapai realisasi seperti kegiatan pemeliharaan kanal dan jalan. - Auditi dapat menangani limbah pemanfaatan hutan dengan baik, melalui pengawasan saat serah terima lahan (Hand Over Area/HOA). Hasil perhitungan berdasarkan data LHC dan LHP diperoleh nilai fe 0,93. 	<p>BAIK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah memiliki prosedur dalam bentuk Work Instruction (WI) Reduce Impact Logging (pemanfaatan hutan ramah lingkungan) Nomor: WI-RML-P4-019 Revisi ke-0 Tanggal 1 Juni 2019 dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi areal setempat, namun belum disesuaikan dengan Lampiran 14 Permen LHK No: 8 Tahun 2021. Tentang: Pedoman Penerapan Teknik Penebangan Berdampak Rendah / Reduced Impact Logging Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan - Pelaksanaan kegiatan pemanenan dimulai dari penyediaan data PHI yang dilanjutkan dengan Micro planning, penebangan hingga pasca pemanenan serta telah memperhatikan aspek K3L, seluruh tahapan kegiatan telah dilakukan sesuai SOP - Sesuai dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017 – 2026 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6043/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019, Auditi hanya menerapkan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Budidaya tanaman (Hutan Tanaman) dengan sistem Silviculture yang diterapkan adalah 	MENINGKAT



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-4	Progres Kinerja PHL
			Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) dimana kegiatan penyiapan lahan dan penebangan dilakukan secara tebang habis.	
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<p>BAIK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kelengkapan dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan 2021 An PT. Rimba Mandau Lestari. Dokumen tersebut telah mengacu dan menyesuaikan dengan dokumen RKUPHHK-HTI PT. Rimba Mandau Lestari - Auditi telah membuat Peta Kerja RKTUPHHK-HTI 2020 dan 2021, dimana sebagian besar alokasi areal sudah sesuai dengan Revisi RKU dan Peta Kerja RKTUPHHK-HTI tahun 2020 dan tahun 2021. Namun untuk areal tanaman kehidupan ada yang masih belum diubah menjadi kawasan perlindungan - Terdapat bukti bahwa Auditi sudah melaksanakan penandaan batas sesuai dengan peta kerja yang dibuat. Namun terdapat tanda batas yang belum terpasang, tidak terpelihara dan rusak serta kondisi yang tidak permanen/mudah hilang atau roboh - Realisasi rata-rata tebangan pada tahun 2020 dan 2021 adalah 80 % untuk luas (ha) dan 77,5 % untuk volume (m3). Lokasi tebangan sudah sesuai dengan yang direncanakan dan tidak luas melebihi yang direncanakan. 	<p>BAIK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTUPHHK-HTI dan/atau Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 sampai dengan 2023 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung pada kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman - Terdapat implementasi penandaan pada batas Blok dan Petak yang boleh ditebang (Areal Budidaya), areal yang tidak boleh ditebang, kawasan lindung, dan areal R&D berupa percobaan penanaman Clone baru - Realisasi produksi kayu hasil pemanenan hutan tanaman dalam 3 (tiga) tahun terakhir rata-rata adalah sebanyak 44.107,26 m3 atau sebesar 82,62 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKTUPHHK-HTI setiap tahunnya. Sedangkan rata-rata realisasi luas pemanenan adalah 352,18 Ha atau 84,31 % dari yang direncanakan, dengan jenis pohon yang dipanen adalah dari jenis <i>Acacia crassiparpa</i>. 	TETAP
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBBH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<p>SEDANG.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan analisis finansial dari data Laporan Auditor Independen dari oleh akuntan publik Dra Suhartati & Rekan untuk tahun berakhir 31 Desember 2020, PT Rimba Mandau Lestari dengan kondisi kesehatan finansial sebagai berikut: likuiditas 4,7 %, solvabilitas 92%, dan rentabilitas negatif - Realisasi anggaran Auditi mencapai nilai 103%, namun dokumen yang dijadikan patokan perhitungan adalah dokumen keuangan internal yang tidak diaudit oleh akuntan publik - Proporsi anggaran keuangan pada kegiatan yang dilakukan oleh Auditi terbesar pada kegiatan produksi dan terendah pada Perencanaan-Tata batas & Survei dengan selisih sebesar 36,28% - Berdasarkan analisis kondisi finansial, perusahaan memiliki nilai likuiditas 4,7 % (< 100%), 	<p>SEDANG.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parameter kondisi keuangan perusahaan dalam 5 (lima) tahun terakhir memiliki nilai rata-rata Likuiditas: 7,62 %, Solvabilitas: 95,86 %, dan Rentabilitas: Negatif (0,05 %), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. - Berdasarkan Data Rencana dan Realisasi Anggaran Perusahaan Periode Tahun 2020 sampai dengan 2022 (Unaudited) dan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, diketahui bahwa Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman yang dilakukan oleh Auditi dalam Tahun 2021 dan 2022 rata-rata antara 20 % sampai 50 % - Rata-rata realisasi dana yang dikeluarkan untuk pengelolaan 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>namun hasil wawancara dan verifikasi dokumen keuangan internal terdapat kelancaran realisasi pendanaan di lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi pendanaan untuk kegiatan penanaman tanaman pokok dan kehidupan sebesar > 100%, namun data tersebut berasal dari dokumen keuangan internal yang belum dapat dijadikan data untuk realisasi anggaran yang valid karena dokumen ini bukan merupakan bagian dari Laporan Keuangan Auditor Independen - Realisasi penanaman pada tahun 2020 untuk tanaman pokok dan kehidupan adalah 100%, namun pada tahun 2021 per Bulan Agustus 2021 sebesar 29,1%. Sehingga rata-rata capaian penanaman sebesar 64,5%. 	<p>hutan tahun 2021 dan 2022 mencapai 98,41 % dari anggaran yang direncanakan, namun dokumen yang dijadikan patokan perhitungan adalah dokumen keuangan internal yang tidak diaudit oleh akuntan publik dan tidak ditandatangani oleh yang berwenang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman dapat berjalan dengan lancar walaupun kondisi likuiditas auditi dikategorikan tidak likuid, melalui kerjasama dengan pihak ketiga (Kontraktor), namun terdapat beberapa pelaksanaan yang masih tidak sesuai dengan tata waktu sehingga diteruskan untuk dikerjakan pada tahun berikutnya - Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam tahun 2021 dan 2022 rata-rata mencapai 98,69 % dari target yang direncanakan dalam dokumen Rencana dan Realisasi Anggaran Perusahaan (Unaudited), namun bila dilihat dari pencapaian target kegiatan penanaman tahun 2021 dan 2022, rata-rata pencapaian target tanaman adalah 78,38 % dari yang direncanakan dalam dokumen RKTPH..... 	
3.	EKOLOGI			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas dan jenis kawasan dilindungi yang terdapat di areal auditi adalah: KPPN 324,5 ha, DPSL 255 ha dan Puncak Kubah Gambut 1.007,13 ha dengan luas total 1.586,63 ha (28,17% dari luas keseluruhan areal konsesinya). Lokasi kawasan lindung tersebut dilapangan telah sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI periode 2017-2026 yang telah mendapat pengesahan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6043/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/6/ 2019 tanggal 28 Juni 2019 - Auditi telah melakukan penandaan batas terhadap seluruh Kawasan lindung sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI periode 2017-2026 yang telah mendapat pengesahan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6043/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019. Batas 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen Revisi RKUPH Periode 2017-2026 yaitu berupa KPPN, DPSL dan puncak kubah gambut dengan total kawasan lindung menempati 1.586,63 ha atau 28,17 % dari total areal keseluruhan. Informasi terkait identifikasi ABKT sudah tercantum dalam dokumen Penilaian NKT 2014, namun demikian prosedur deliniasi, sumber peraturan, mekanisme penapisan, metodologi pengambilan data serta sistematika laporan belum mengacu ketentuan sebagaimana diatur dalam Perdirjen KSDAE Nomor P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017 - Penandaan batas kawasan lindung kumulatif telah mencapai 83,06 % dari panjang batas keseluruhan. Tanda batas dikenali berupa signplate dan polet biru pada batas pohon di sepanjang rintisan. Kegiatan deliniasi ABKT belum diimplementasikan seluruhnya 	MENURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>kawasan lindung berupa kanal primer maupun sekunder, selain itu terdapat juga tanda berupa cat polet warna biru pada batang pohon maupun signplat. Sebagai informasi pada kawasan lindung telah dipasang papan nama sebagai petunjuk lokasinya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi penutupan lahan areal kawasan lindung berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat Sentinel 2 Band 432 T47NRB liputan 20 Januari 2021, yang masih berhutan (hutan rawa sekunder, hutan tanaman dan belukar tua) 50,69%. sedangkan sisanya sebagian besar berupa belukar muda dan semak. Terdapat upaya untuk memulihkan kondisi kawasan lindung yang tidak berhutan dengan melakukan pemulihan gambut melalui kegiatan rehabilitasi seluas 20,6 ha atau 103% dari rencana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. SK8/PPKL/PKG/PKL.0/I/ 2018) - Auditi telah melakukan kegiatan rehabilitasi dalam rangka pemulihan ekosistem gambut seluas 20,6 ha dengan jenis tanaman elam, bintangur, meranti, kelat dan geronggang dengan jarak tanam 4 x 5 m. Kegiatan rehabilitasi ini telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Nomor: SK.8/PPPKL/PKG/PKL.0/1/2018 tahun 2018, Tentang Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut Dan Penetapan Titik Penmtan Tinggi Muka Air Tanah Manual, Titik Pemasangan Alat Pengukur Tinggi Muka Air Tanah Otomatis, Serta Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan PT. Rimba Mandau Lestari. - Secara umum sebagian besar para pihak khususnya masyarakat desa sekitar areal konsesi menyetujui dan mendukung kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang dilakukan oleh auditi dan mengakui keberadaan kawasan lindung yang berada di areal konsesi. - Tersedia dokumen hasil kegiatan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Izin lingkungan yang di buat setiap semester, Laporan Pelaksanaan Tata Batas Kawasan Lindung, Laporan Pelaksanaan 	<p>dan belum terdapat informasi tentang posisi titik lokasi dan luas areal hasil deliniasi untuk seluruh areal kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi kawasan lindung yang berhutan berdasarkan hasil overlay peta Penafsiran Citra Centinel-2 Band T47NRB Band 432 liputan tanggal 6 Maret 2023 adalah seluas 52,11 %. Realisasi kegiatan menghutankan kembali dalam periode 2022-2023 adalah sebesar 25 ha dari 35 ha yang direncanakan atau sebesar 71,42 %. Jenis tanaman yang digunakan untuk kegiatan rehabilitasi adalah Kelat, Meranti balangeran, Ramin dan Geronggang - Auditi telah memiliki dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut revisi terbaru yang disetujui oleh KemenLHK melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. SK.77/PPPKL/PKG/PKL.0/7/2022 tanggal 21 Juli 2022. Implementasi pemulihan mencakup 100 % TMAT (Lampiran I), 90,00 % Infrastruktur (Lampiran II) dan 64,88 % rehabilitasi gambut (Lampiran III). Implementasi kegiatan pemulihan sebagian besar telah diimplementasikan dan dilaporkan ke instansi terkait dan masih dalam proses pemenuhan periode pemulihan 2022-2025. Hasil pengukuran kumulatif TMAT pada tahun 2022 mencakup 72,10 % TMAT di bawah 40 cm dan 61,96 % TMAT di bawah 40 cm pada tahun 2023. Dengan demikian pengelolaan TMAT ada dalam katagori baik/pulih - Upaya pengakuan para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung dan ABKT telah ditempuh pemegang izin melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada internal karyawan dan mitra kerja serta masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil identikasi terdapat areal klaim pada kawasan lindung seluas 436,40 ha yang belum terselesaikan di lapangan. Areal klaim pada kawasan lindung mengindikasikan sebagian areal kawasan lindung yang telah ditetapkan di lapangan belum diakui keberadaannya - Sebagian besar kegiatan pengelolaan kawasan lindung telah diimplementasikan terhadap seluruh jenis kawasan lindung pada areal pemegang izin yang 	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-4	Progres Kinerja PHL
		Rehabilitasi di Puncak Kubah Gambut, Laporan Implementasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dan pemantauan kawasan HCV – HCS, Laporan Terkait Perlindungan Hutan, Realisasi Tujuan Sasaran Manajemen Lingkungan PT Rimba Mandau Lestari , Laporan Hasil Sosialisasi, berita acara hasil kegiatan dan peta.	dituangkan dalam bentuk Laporan pengelolaan dan berita acara pelaksanaan. Laporan disampaikan kepada instansi terkait secara periodik dengan tata waktu sesuai ketentuan yang berlaku, namun demikian jika mengacu pada rencana kegiatan terdapat jenis kegiatan yang belum diimplementasikan yaitu pohon dilindungi dan menyisakan pohon pakan/tempat bersarang burung khususnya pada areal blok terbangun	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam rangka pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan auditi sudah memiliki acuan pelaksanaannya dalam bentuk prosedur dan intruksi kerja (WI). Prosedur (SOP dan WI) yang dimaksud adalah: Penyelesaian Konflik Lahan (SOP-RML-G3-001), Perlindungan Hutan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, Metode Pemadaman Kebakaran dan Pengendalian Hama Penyakit Tanaman di Nursery. Prosedur yang tersedia telah sesuai dengan seluruh jenis gangguan yang ada. - Terdapat sarana prasana untuk pelaksanaan perlindungan hutan yang meliputi sarana prasarana untuk pengamanan hutan, penanganan kebakaran hutan dan lahan maupun penanganan hama dan penyakit. Ketersediaan sarana prasana untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan sudah sesuai dengan Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 baik jenis maupun jumlahnya. - Bagian yang secara spesifik menangani perlindungan hutan berdasarkan struktur organisasi perusahaan adalah Forest Protection Head yang membawahi bagian Conflict Resolution, CD/CSR, Forest Security dan RPK. Ketersediaan sumberdaya manusia untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan, jumlah anggota Regu Inti RPK telah sesuai dengan ketentuan, namun kualifikasi personel regu inti belum seluruhnya memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan. - Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada dimana implementasi terhadap kegiatan perlindungan hutan 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 6 (enam) Standard Operating Procedure (SOP) dan 6 (enam) Work Intruccion (WI). Dokumen prosedur telah mencakup gangguan perambahan kawasan, penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran dan hama penyakit tanaman yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku - Pemegang izin telah memiliki sarana dan prasarana terkait perlindungan dan pengamanan hutan. Jenis peralatan karhutla yang dimiliki berjumlah 122 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 905 unit dan seluruhnya dalam kondisi baik serta telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 - SDM perlindungan dan pengamanan hutan tersedia dengan jumlah dan kualifikasi sesuai ketentuan. Personil RPK terdiri dari 1 regu inti, masing-masing sebanyak 15 orang dan memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Regu pendukung sebanyak 58 orang dari unsur karyawan dan 8 orang anggota KMPA dari 4 desa binaan. Pengamanan hutan/security sebanyak 28 orang dan dan sudah memiliki sertifikat dari instansi yang berwenang - Upaya perlindungan gangguan terhadap hutan diimplementasikan melalui kegiatan <i>preemptif, preventif dan refresif</i> sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kegiatan perlindungan dan pengamanan dituangkan dalam laporan kegiatan dan berita acara pelaksanaan dan telah dilaporkan 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-4	Progres Kinerja PHL
		dilakukan secara preemtif dan preventif, serta jika keadaan memungkinkan dilakukan tindakan represif.	ke instansi terkait. Adanya kasus klaim pada areal pemegang izin lahan dengan total luas 570,20 ha (termasuk pada kawasan lindung seluas 436,40 ha) yang sampai saat ini belum terselesaikan menunjukkan gangguan yang terjadi belum dapat tertangani secara efektif	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi sudah memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan maupun pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat perusahaan hutan tanaman, baik terkait dengan konservasi tanah dan air secara langsung maupun kegiatan lain yang menunjang penanganan dampak negatif. Prosedur yang tersedia sudah mencakup penanganan seluruh dampak yang akan timbul akibat perusahaan hutan tanaman. - Auditi sudah memiliki sarana prasarana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat perusahaan hutan tanaman. Ketersediaan sarana prasarana tersebut baik jumlah dan fungsinya sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen RKL dan RPL dan tersedia di lapangan dalam kondisi baik. - Bagian yang spesifik untuk menangani kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah adalah Environment Compliance yang berada di bawah Forest Sustainability. Jumlah personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air di lapangan sebanyak 3 orang, dan 1 orang diantaranya sudah memiliki sertifikat sebagai Ganis-PHPL Binhut. - Auditi sudah membuat rencana untuk pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Operasional Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan yang disusun mengacu pada dokumen RKL. Kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sudah dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokmen RKL yaitu pengelolaan : Laju subsidence, kualitas air, iklim mikro, tinggi muka air, kesuburan tanah., limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), limbah rumah tangga, 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia lingkungan akibat pemanfaatan hutan. Tersedia 11 (sebelas) Prosedur Kerja (SOP) dan 24 Instruksi Kerja (WI). Dokumen prosedur telah mencakup seluruh dampak fisik-kimia termasuk pengelolaan limbah B3 mengacu pada dokumen lingkungan - Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia termasuk pengelolaan limbah B3 akibat pemanfaatan hutan dan telah sesuai dengan rekomendasi dalam dokumen lingkungan yang didukung oleh SDM yang memadai baik jumlah maupun kualifikasinya. Seluruh sarana berfungsi dengan baik dan terdapat SDM yang menangani secara proporsional sesuai bidangnya - Auditi telah melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia dan limbah B3 akibat pemanfaatan hutan telah diimplementasikan sesuai direkomendasikan dalam dokumen lingkungan. Beberapa parameter menunjukkan adanya penurunan kualitas lingkungan jika dibandingkan dengan rona awal dalam dokumen Amdal. Dengan demikian pada sebagian parameter yang dipantau, kegiatan pengelolaan yang dilakukan belum mengurangi dampak lingkungan fisik kimia akibat pemanfaatan hutan 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>penanganan kebakaran hutan dan lahan serta penataan batas dan pengawasan kawasan lindung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah diawali dengan pembuatan rencana kerja Rencana Operasional Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan disusun mengacu pada dokumen RPL. Pemantauan yang dilakukan (pengukuran: iklim mikro, subsidensi gambut, sifat kimia tanah, debit aliran, gejala irreversible drying, water table, tinggi muka air, curah hujan, suhu dan kelembaban secara rutin, pemantauan kesuburan tanah, kualitas air, dan pemantauan bahaya kebakaran) telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen RPL - Adanya kegiatan pengusahaan hutan tanaman telah menimbulkan dampak terhadap tanah dan air, namun demikian dampak yang timbul masih dalam taraf yang wajar, yaitu berada di bawah ambang batas ketentuan yang ada dan tidak terindikasi adanya dampak besar dan penting. 		
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik dalam bentuk SOP dan intruksi kerja (WI). Namun demikian dalam prosedur tersebut belum seluruhnya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku antara lain dalam daftar jenis fauna dilindungi masih mengacu pada PP No. 7 Tahun 1999. - Kegiatan identifikasi belum dilakukan pada seluruh kawasan lindung, sehingga informasi keberadaan flora dan fauna dilindungi yang tersedia belum menggambarkan keseluruhan jenis fauna dilindungi yang terdapat di areal konsesinya. Hasil identifikasi pada areal KPPN dan DPSL menunjukkan bahwa tidak terdapat jenis flora yang termasuk dilindungi berdasarkan peraturan nasional, namun berdasarkan klasifikasi 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen prosedur identifikasi flora dan fauna, dokumen dimaksud terdiri dari Prosedur Kerja (SOP) dan Instruksi Kerja (WI). Pada prosedur tersebut terdapat metoda identifikasi status perlindungan flora dan fauna yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku - Identifikasi flora dan fauna telah dilakukan baik di kawasan lindung maupun di areal produksi pada plot pengamatan sebanyak 52 plot pada 5 (lima) lokasi pemantauan/identifikasi, namun demikian kegiatan identifikasi belum seluruhnya diimplementasikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. - Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna yang mencakup jumlah jenis dan indeks keanekaragaman hayati, namun demikian data yang dihimpun belum memberikan informasi tentang kondisi spesifik jenis dilindungi. Nilai indeks 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-4	Progres Kinerja PHL
		IUCN terdapat jenis flora yang termasuk kriteria CR yaitu meranti merah (<i>Shorea Platycarpa</i>). Sedangkan jenis fauna dilindungi yang di temukan antara lain harimau sumatera, baging terbang, tupai besar, ungko, beruang, rangkong, dan elang hutan	keanekaragaman bersifat kumulatif untuk setiap strata vegetasi jenis flora (semai, pancang, tiang dan pohon) maupun kelompok fauna (mamalia, aves, herpetofauna). Selain itu beberapa data yang tersedia belum secara periodik diidentifikasi sesuai periode yang tercantum dalam prosedur yang telah ditetapkan	
3.1.	<p>Pengelolaan Flora dan fauna untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) <p>1. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal izinnya auditi sudah memiliki prosedur dalam bentuk SOP dan Intruksi Kerja. Prosedur yang tersedia sudah memiliki legalitas serta sudah menggambarkan kegiatan pengelolaan seluruh jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. - Kegiatan pengelolaannya flora dilindungi hasil identifikasi belum dilakukan secara spesifik, kegiatan pengelolaan masih bersifat umum seperti belum melakukan pengelolaan terhadap jenis Meranti Merah (<i>Shorea platycarpa</i>) dan Ramin (<i>Gonistylus bancanus</i>) sesuai SOP-RML-E3-007. Selain itu belum tersedia juga peta sebaran pohon. - Pada areal Kawasan lindung masih terdapat gangguan berupa penguasaan lahan, hal ini di buktikan dengan adanya areal kawasan lindung yang berupa kebun seluas 39,34 ha. Adanya gangguan tersebut secara langsung akan mempengaruhi keanekaragaman dan kelimpahan, baik secara kualitas maupun kuantitas jenis flora dilindungi di areal tersebut. - Auditi sudah memiliki prosedur untuk pengelolaan fauna dilindungi, prosedur yang tersedia sudah sudah menggambarkan kegiatan pengelolaan seluruh jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya hasil identifikasi. - Tersedia rencana untuk pengelolaan fauna dilindungi yang tertuang dalam dokumen Rencana Operasional Pengelolaan dan Pemantauan 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dalam bentuk 7 (tujuh) Prosedur Kerja (SOP) dan 1 (satu) Instruksi Kerja (IK). Prosedur tersebut telah memenuhi standar teknis dan bersifat operasional, serta memenuhi aspek legal formal, namun belum mencakup jenis flora dan fauna dilindungi - Kegiatan pengelolaan flora dan fauna telah diimplementasikan oleh pemegang izin sesuai dengan dokumen perencanaan dan SOP yang telah ditetapkan, namun demikian kegiatan pengelolaan masih bersifat umum dan belum spesifik terhadap jenis dilindungi. Pengelolaan secara khusus baru dilaksanakan pada spesies harimau sumatera yang berstatus <i>Critically Endangered</i> sedangkan untuk jenis lainnya belum diimplementasikan. Selain itu berdasarkan rencana pengelolaan yang ditetapkan terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai SOP yang ditetapkan - Terdapat penurunan indeks keanekaragaman hayati flora yang signifikan pada seluruh strata vegetasi pada plot pemantauan di KPPN dan strata semai di KPSL dan penurunan jumlah jenis fauna seluruh kelompok (mamalia, aves dan reptilia) terhadap Rona Awal Lingkungan yang mengindikasikan adanya gangguan terhadap sebagian flora dan fauna. Namun demikian pemegang izin telah melakukan kegiatan pengelolaan melalui alokasi areal sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan fauna untuk meminimalisir dampak yang timbul akibat aktifitas pemanfaatan 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>Lingkungan. Upaya yang dilakukan oleh auditi dalam rangka pengelolaan fauna dilindungi masih bersifat umum, belum spesifik untuk masing-masing kelas mamalia dan aves.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi antara lain berupa perambahan/claim areal. Adanya gangguan tersebut secara langsung maupun tidak langsung sudah memberikan tekanan bagi kehidupan fauna, karena dapat mengakibatkan penurunan fungsinya sebagai habitat fauna 		
4.	SOSIAL			
	<p>4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi masih mendokumentasikan dengan baik mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP yang dimiliki adalah; SOP mekanisme identifikasi hak hak tradisional dan adat, hak dasar masyarakat dalam kawasan konsesi, SOP Studi data dasar sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, SOP Program Sosial, SOP Perlindungan hutan. Semua SOP telah merujuk Undang undang dan peraturan yang relevan seperti; Permen LHK tentang penanganan konflik tenurial kawasan hutan dan Permen LHK tentang perhutanan sosial. SOP yang dimiliki sudah jelas dan dapat digunakan sebagai panduan dalam pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH - Areal kerja PT Rimba Mandau Lestari berada di Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Propinsi Riau. Luas areal IUPHHK-HTI adalah 5.632,52 Ha. Rencana pemegang izin untuk pemanfaatan SDH dapat dilihat pada dokumen revisi RKUPHHK-HTI periode 2017 - 2026 yang menyebutkan perusahaan menyediakan areal seluas 475,75 Ha untuk tanaman kehidupan. Auditi memiliki peta spasial skala 1:100.000 tentang sebaran pemukiman masyarakat. Areal kerja perusahaan berada dalam wilayah administrasi 4 Kampung, yaitu; Buntan Besar, Merempan Hulu, Rawang Air 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah memiliki prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat dan deliniasi areal kerja dan penandaan batas secara partisipatif yang dituangkan dalam SOP mekanisme identifikasi hak hak tradisional dan adat, hak dasar masyarakat dalam kawasan konsesi, SOP Studi Data Dasar Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat, dan SOP Penataan Batas Partisipatif. Namun seluruh SOP belum mengacu PermenLHK No. 9 tahun 2021 tentang perhutanan sosial dan PermenLHK No.8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi - Tersedia rekaman hasil identifikasi hak-hak dasar masyarakat dalam dokumen Laporan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Tahun 2022, Laporan Identifikasi dan pengelolaan NKT 5 dan NKT 6 (tahun 2022), Laporan Studi Diagnostik (tahun 2022), Laporan <i>Social Impact Assessment</i> (tahun 2022) dan Laporan pelaksanaan konsultasi publik (tahun 2022). Seluruh dokumen menggambarkan kondisi masyarakat saat ini. - Areal klaim masyarakat masih dalam proses penyelesaian (belum ada kesepakatan dengan klaimer/masyarakat), sehingga belum tersedia bukti auditi telah melaksanakan tata batas partisipatif dengan areal yang dikuasai oleh masyarakat. Tata batas yang telah dilaksanakan adalah tata batas sendiri dan persekutuan PT Rimba Mandau 	MENURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>Putih dan Langkai. Informasi mengenai masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dapat dilihat pada dokumen studi diagnostik dan social impact assessment, dan laporan identifikasi dan pengelolaan High Conservation Value. Namun Auditi belum melakukan pembaruan pada dokumen dokumen yang ditunjukkan terkait dengan keberadaan masyarakat adat dan masyarakat di sekitar perusahaan, sehingga belum dapat diperoleh gambaran terkini mengenai situasi dan data masyarakat sekitar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat tanda fisik berupa kanal yang memisahkan areal kerja perusahaan dengan wilayah penguasaan masyarakat. Terdapat pal batas berupa patok beton yang berada di petak 007, yang memberi tanda lokasi areal kerja dan berbatasan dengan lahan penguasaan masyarakat. Telah dipasang plang pengumuman yang menunjukkan areal kerja PT Rimba Mandau Lestari di beberapa lokasi, dan juga patok batas RKT. Telah didokumentasikan hasil tata batas sendiri dan persekutuan PT Rimba Mandau Lestari dengan PT Seraya Sumber Lestari telah dibuatkan dokumen melalui laporan TBT no 2 tahun 2014 yang dikeluarkan oleh BPKH wilayah XII Tanjung Pinang pada bulan Oktober 2014 	<p>Lestari dengan PT Seraya Sumber Lestari dan telah dibuatkan dokumen melalui laporan TBT no 2 tahun 2014 yang dikeluarkan oleh BPKH wilayah XII Tanjung Pinang pada bulan Oktober 2014. Tata batas partisipatif terkait NKT5 dan NKT6 tidak tersedia karena lokasi NKT5 dan NKT6 diluar areal kerja PT. Rimba Mandau Lestari.</p>	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan Resolusi Konflik meliputi: identifikasi potensi konflik, penilaian konflik dan penyajian hasil pemetaan potensi konflik. Pada saat melakukan identifikasi konflik, telah dilaporkan; peta konflik spasial skala 1:50.000 yang menerangkan posisi dan luasan klaim tanaman sawit dari Kelompok Tani Buntan Jaya seluas 435,4 Ha, Imam Cs seluas 8,25 Ha dan HGU PT TKWL seluas 66,71 Ha. Terdapat monitoring konflik bulan Januari 2021. Sudah ada kesepakatan lahan yang dijadikan kebun oleh petani akan dikembalikan menjadi Kawasan lindung, dan kepada petani diberi kesempatan untuk mengambil hasil kebunnya sampai batas waktu tertentu - Auditi masih mendokumentasikan dengan baik mekanisme resolusi konflik yang disusun dalam 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia laporan pemetaan potensi konflik yang sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.I/2/2016, Status konflik pada tingkat kasus, desa dan perusahaan adalah Terkendali. Secara substansi penilaian konflik telah sesuai dengan yang tercantum pada PermenLHK Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik pada Pemegang PBPH. Dokumen Pemetaan Potensi Konflik telah dilaporkan kepada dinas instansi terkait - Mekanisme resolusi konflik tersedia dalam bentuk SOP penyelesaian konflik lahan, SOP penanganan keluhan dan ketidakpuasan, SOP Informasi dan komunikasi, dan SOP Pemetaan dan pelibatan pemangku kepentingan. Auditi 	MENURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>bentuk Standar Operating Prosedur (SOP). SOP yang dimiliki adalah; SOP Penyelesaian konflik lahan, SOP informasi dan komunikasi, SOP Pemetaan dan pelibatan pemangku kepentingan, SOP Penanganan keluhan dan ketidakpuasan. Seluruh SOP sudah merujuk pada Undang undang dan peraturan terbaru, seperti; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan, Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada IUPHHK dalam Hutan Produksi dan Peraturan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, tentang pedoman mediasi penanganan konflik tenurial Kawasan hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi dapat menunjukkan adanya daftar para pihak untuk kelembagaan resolusi konflik. Tokoh yang dilibatkan diantaranya; Dinas kehutanan dan BPKH, Dinas Lingkungan Hidup, Camat, Polsek dan Koramil dan Penghulu 4 kampung yang ada di sekitar perusahaan. Namun belum dapat ditunjukkan adanya kegiatan dari lembaga resolusi konflik. Untuk tahun 2021 belum dapat ditunjukkan adanya dana yang disiapkan untuk mendukung operasional kelembagaan resolusi konflik - Penguasaan lahan oleh kelompok tani Buantan Jaya diawali oleh ketidaktahuan mereka mengenai batas areal kerja perusahaan. Untuk mencari jalan keluar dari penguasaan areal ini, kelompok tani Buantan Jaya telah meminta Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III untuk mengabulkan permohonan pelepasan lahan yang dikelola dari Kawasan hutan. BPHP merekomendasikan untuk penyelesaian dengan mekanisme yang sudah ada. Namun Perusahaan belum mengambil inisiatif untuk melaksanakan instrumen penyelesaian konflik lahan sesuai dengan kebijakan pemerintah, seperti perhutanan sosial 	<p>belum memiliki SOP Idenetifikasi dan Pemetaan Konflik. Dokumen SOP belum mengacu pada PermenLHK Nomor: 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Lampiran V PermenLHK Nomor: 8 Tahun 2021 terkait Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik pada Pemegang PBPH. Mekanisme belum disosialisasikan kepada para pihak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para pihak, namun belum memiliki kejelasan peran masing-masing pihak dan belum didukung pendanaan sesuai kebutuhan dan pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik, serta belum disosialisasikan kepada para pihak. Diperlukan pembaharuan kelembagaan resolusi konflik yang melibatkan para pihak. - Rencana resolusi konflik yang tersedia belum memuat sasaran yang jelas, tata waktu, tahapan pelaksanaan dan alokasi sumberdaya (pembiayaan dan SDM) yang lebih terperinci untuk setiap kasus - Auditi belum memiliki perencanaan yang jelas dalam proses penyelesaian konflik. Hasil monitoring konflik penanganan konflik dilapangan masih $\leq 50\%$ untuk tahun 2021 – 2023. Terdokumentasi dan dilaporkan kepada pihak instansi yang berwenang 	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi mengenai masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas perusahaan SDH dapat 	<p>SEDANG</p> <p>Data dan informasi masyarakat hukum adat/setempat yang terlibat, tergantung da terpengaruh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH, terdapat dalam dokumen</p>	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>dilihat pada dokumen studi diagnostik, laporan <i>social impact assessment</i> dan laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT. Rimba Mandau Lestari. Ditemukan beberapa jenis HHBK di areal kerja perusahaan, seperti ikan di sepanjang Sungai Siak dan Sungai Sengketo, madu Sialang dan Damar di beberapa lokasi di areal kerja. Terdapat beberapa situs budaya di sekitar perusahaan seperti; makam Raja Kecil seluas 1 Ha, dan kolam hijau bebas tempat mencuci senjata perang, di Kampung Buantan Besar. Auditi belum melakukan pembaruan pada dokumen dokumen yang ditunjukkan terkait dengan masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas perusahaan SDH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi masih mendokumentasikan dengan baik mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang disusun dalam bentuk Standard Operational Procedure (SOP). SOP yang dimiliki adalah; SOP program social forestry dan SOP pengelolaan kawasan tanaman kehidupan. Terdapat perjanjian Kerjasama tanaman kehidupan antara PT Rimba Mandau Lestari dengan Koperasi Karya Utama. Terdapat pengajuan internal mengenai rencana tanaman pokok pola kemitraan dengan Kampung Langkai dan Rawang Air Putih. Rencana MOU dengan Kampung Langkai dan Rawang Air Putih akan menyepakati Areal seluas 132 di di Kampung Langkai dan 86 Ha di Rawang Air Putih. Pemberian fee sebesar Rp 15.000/ton dengan produksi tetap 100 Ton/Ha. SOP dan beberapa kesepakatan yang dimiliki telah jelas dan dapat digunakan sebagai acuan untuk peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat - Pada dokumen revisi rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI periode 2017 sampai 2026 disebutkan perusahaan menyediakan areal seluas 475,75 Ha untuk tanaman kehidupan. Pada dokumen 	<p>Laporan HHBK (14 orang), Dokumen Data Konflik dan Resolusi Konflik (80 orang/KK), MoU Koperasi Produsen Putra Merempan Bersatu (Kelompok Peternak Lebah dengan 23 orang anggota), Data Tenaga Kerja/Karyawan PT. Rimba Mandau Lestari sebanyak 39 orang, terdapat 4 mitra/vendor dengan total tenaga kerja 112 orang, data Masyarakat Peduli Api berjumlah 8 orang. Dokumen Hasil Studi Laporan Diagnostik tahun 2022, Laporan Social Impact Assesment, tahun 2022 dan dokumen Amdal tahun 2003. Data dan informasi tersebut dinilai lengkap dan kondisi terkini</p> <p>Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif telah mengkamodir kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi, namun SOP belum mengacu pada PermenLHK Nomor: 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dan PermenLHK Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</p> <p>Ditemukan bukti sebagian mekanisme telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat yaitu kesepakatan dengan pencari ikan dan madu</p> <p>Tersedia rencana pemegang PBPH mengenai peningkatan aktivitas ekonomi produktif dalam dokumen Revisi RKUPH periode 2017 – 2026 yaitu penyerapan tenaga kerja, peningkatan perekonomian dan alokasi tanaman kehidupan.</p> <p>Dokumen RKT-PH Tahun 2022 – 2023 yaitu pemberdayaan ekonomi dengan nilai Rp. 10.000.000.</p> <p>Dokumen Rencana Operasional Kelola Sosial (RO) Tahun 2022 – 2023 yaitu Pemberdayaan ekonomi dengan nilai Rp. 10.000.000,</p> <p>Perjanjian Pembangunan Hutan Tanaman Industri dengan PT. Putri Siak Mandiri dan PT. Kendric Dwi Charista Fang, Kerjasama dengan PT. Trimindo dan Koperasi Produsen Putra Merempan Bersatu dan dokumen AMDAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif dalam kegiatan tanaman kehidupan, peningkatan ekonomi produktif, perjanjian kerjasama, penyerapan tenaga kerja lokal baru mencapai 42,48% (31 s.d 50% dari rencana) 	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI tahun 2021 telah dicantumkan rencana kerja kelestarian fungsi sosial, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Telah dibuat rencana anggaran sebesar Rp 100.000.000, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021, dan sudah disusun jadwal pelaksanaan untuk setiap kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran, selama tahun 2020, telah direalisasikan total bantuan sebesar Rp 132.140.000,-. Sepanjang tahun 2021, telah direalisasikan PMDH sebesar Rp 18.000.000 untuk beberapa bidang kegiatan. Pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021, tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan pada penyusunan PMDH RKT 2021, sehingga realisasi baru mencapai 18 % dari rencana sebesar Rp 100.000.000 		
	<p>4.4. Implementasi tanggungjawab ab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat berita acara pertemuan dengan masyarakat Kampung Rawang Air Putih pada tanggal 9 Maret 2021, dengan agenda hutan tanaman pola kemitraan. Telah dibuat pengajuan tanaman pokok pola kemitraan untuk Kampung Langkai seluas 132 Ha dan Kampung Rawang Air Putih seluas 86 Ha. Masing masing Kampung akan mendapatkan fee produksi sebesar Rp 15.000 per ton dengan produksi tetap 100 ton per Ha. Pada dokumen revisi rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI periode 2017 sampai 2026 disebutkan perusahaan menyediakan areal seluas 475,75 Ha untuk tanaman kehidupan. Telah dibuat anggaran sebesar Rp 100.000.000, untuk pelaksanaan kegiatan PMDH tahun 2021. Dan telah dibuat jadwal pelaksanaan kegiatan PMDH selama tahun 2021. Namun belum dapat ditunjukkan adanya pembaruan pada data-data masyarakat - Auditi telah melakukan kegiatan sosialisasi terpadu kepada masyarakat mengenai hak dan 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH melalui kegiatan <i>Studi Diagnostik</i> tahun 2022, Laporan <i>Social Impact Assessment</i> tahun 2022 dan konsultasi publik tahun 2022 - Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam dokumen RKT Tahun 2022 dan 2023, dokumen Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2022 - 2023. Rencana kegiatan merupakan program prioritas karena saat awal tahun (sosialisasi RKT) telah disosialisasikan dan disepakati oleh masyarakat - Auditi telah memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam dokumen SOP Program Social Forester, SOP Pengelolaan Kawasan Tanaman Kehidupan, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Infrastruktur. Seluruh program telah terakomodir dalam SOP ini. Namun belum tersedia bukti adanya kesepakatan dalam 	<p>MENURUN</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH di kampung kampung yang ada disekitar perusahaan yaitu; Buntan Besar, Merempan Hulu, Langkai dan Rawang putih. Materi yang disampaikan kepada masyarakat antara lain program CD-CSR perusahaan, keberadaan kawasan lindung dan sosialisasi kebakaran hutan dan lahan serta rencana kerja tahunan 2020. Untuk semua kegiatan sosialisasi telah dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh penghulu, absensi dan foto kegiatan</p> <p>- Auditi sudah menyerahkan sejumlah bantuan sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar. Selain untuk masyarakat, telah diberikan juga bantuan peralatan karhutla kepada Polres Siak. Kegiatan Desa Makmur Peduli Api dilaporkan dalam kegiatan CD-CSR. Total pengeluaran yang diserahkan adalah Rp 94.905.000. Jumlah realisasi dana yang digunakan untuk kegiatan yang sudah direncanakan pada rencana operasional 2020 belum maksimal</p>	<p>penyusunan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan, dan tersedia seluruh bukti proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi secara lengkap - Rata-rata Realisasi Program CD/CSR tahun 2022 dan tahun 2023 adalah 37,10% dan realisasi pembagian fee untuk masyarakat dari hasil panen tanaman pokok yang dikonversi menjadi tanaman kehidupan adalah 0%. Maka implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH < 60% 	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah menunjukkan dokumen Perjanjian Kerja Bersama antara PT Rimba Mandau Lestari dengan SP Mitra Abadi Riau yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 8 Mei 2020. PKB telah didaftarkan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak dengan no 560/Distransaker/V/2020/3 tanggal 18 Mei 2020, dan masa berlakunya PKB adalah sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan 9 Mei 2020. Terdapat Surat dari Direktur PT Rimba Mandau Lestari bahwa manajemen berkomitmen untuk mengelola sumber daya manusia sesuai dengan prinsip prinsip pekerja dengan mengacu pada konvensi ILO dan peraturan pemerintah. Terdapat struktur penyelesaian masalah hubungan industrial secara internal PT RML yang diketuai oleh Andrianto. Bilamana terjadi ketidakpuasan, manajemen sudah mempunyai panduan 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemegang PBPH telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap yang terdiri dari Perjanjian Kerja Bersama Periode 2022 - 2024, Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau, dan telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan berupa Kelembagaan Bipartit, SOP penanganan keluhan dan konseling karyawan serta telah diatur dalam Dokumen PKB Bab XVI pasal 67 – 69 - Tersedia kebijakan standar jenjang karir yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja) yang merupakan penilaian tahunan karyawan sesuai SOP. Terdapat 17 orang yang mendapatkan promosi dari hasil penilaian kinerja akhir tahun dan dibuktikan dengan adanya SK keputusan promosi dan pengangkatan karyawan - Auditi telah memiliki SOP pelatihan dan tersedia bukti implementasinya. Rata-rata capaian pendidikan dan pelatihan 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-3	Nilai Kinerja Indikator Penilaian Tahun Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>sebagaimana disusun dalam Standard operating procedure (SOP) penanganan keluhan dan konseling karyawan. Perusahaan akan memfasilitasi karyawan yang akan menyampaikan keluhannya kepada Dinas Tenaga Kerja, bilamana dirasa tidak mendapatkan penyelesaian di internal perusahaan, yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi masih mendokumentasikan dengan baik standar jenjang karir yang disusun dalam bentuk Standard Operational Procedure (SOP). SOP yang tersedia adalah; SOP promosi, SOP standar level, SOP manajemen Kinerja penilaian akhir tahun, SOP pengembangan karir dan rencana suksesi, SOP masa percobaan. Terdapat contoh employee scoring result an Romi Hazairin. Pada tahun 2021 sudah dilakukan kenaikan level pada karyawan an Romi Hazairin yang mendapatkan kenaikan level dari level 5 menjadi level 6 - Perusahaan telah memfasilitasi pengembangan kompetensi tenaga kerja dengan adanya Standard Operating Procedure (SOP) pelatihan. Dalam SOP tersebut pelatihan dibagi menjadi Pelatihan teknis dan pelatihan keterampilan diri. Untuk tahun 2021 telah direncanakan 17 jenis pelatihan dan telah dilaksanakan 11 pelatihan. Belum dapat ditunjukkan adanya kegiatan <i>training need assessment</i> untuk menentukan kebutuhan training guna memenuhi kompetensi karyawan - Auditi telah merealisasikan praktik pemberian kesejahteraan karyawan yang dibuktikan dengan; pemberian upah yang sudah sesuai dengan Pergub Riau mengenai upah minimum <i>Kabupaten</i>, sudah dilakukan pembayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan, dan tersedia sarana bagi karyawan untuk membantu pekerjaan selama dikantor, melaksanakan ibadah, olah raga dan mess tempat tinggal 	<p>tahun 2022 -2023 berdasarkan jumlah peserta adalah 97,62%, dan berdasarkan jenis kegiatannya 96,75%. Namun belum terdapat bukti perencanaan pendidikan dan pelatihan dibuat berdasarkan kebutuhan untuk peningkatan kompetensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan kesejahteraan karyawan telah tersedia dan diimplementasikan seluruhnya kepada karyawan. Pemberian upah kepada karyawan PT Rimba Mandau Lestari sudah mengikuti ketentuan UMK Kabupaten Siak tahun 2023. Renumerasi dan tunjangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak kerja (dibuktikan dengan adanya slip gaji). Karyawan telah didaftarkan dalam program BPJS yang ditunjukkan dengan kartu kepesertaan dan bukti setor iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Adanya sarana penunjang kerja yang diberikan kepada karyawan di camp, seperti sarana untuk menjalankan ibadah, olah raga dan mess. Karyawan memperoleh fasilitas kendaraan untuk penunjang pekerjaan di lapangan 	



(5) Hasil Penilaian Tahun Ke-4 Aspek Legalitas Kayu

No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<p>MEMENUHI :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen IUPHHK-HT an. PT. Rimba Mandau Lestari (SK.552/MENHUT-II/2006 tanggal 22 Desember 2006), dengan luas areal konsesi ± 5.630 ha. Kemudian mengalami perubahan luas berdasarkan keputusan Penetapan Areal Kerja (SK.MenLHK No.: SK.320/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 13 Juli 2018), menjadi 5.632,52 ha. - Fungsi hutannya sesuai dengan peruntukan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah yang terdiri dari HP seluas 5.319,92 ha dan APL seluas 312,60 hektar. 	<p>MEMENUHI :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen legal An. PT. Rimba Mandau Lestari sesuai Kepmenhut Nomor SK.552/MENHUT-II/2006 tanggal 22 Desember 2006 (IUPHHK-HT) dan KepmenLHK Nomor SK.828/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021 (PBPH), yang areal kerjanya berada di Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan luas ± 5.630 ha. Luas areal kerja tersebut berubah menjadi 5.632,52 ha sesuai SK. Penetapan Areal Kerja (Kepmenhut Nomor SK.477/Menlhk/SetjenPLA.2/9/2017) terkait telah ditata batasnya seluruh areal 	Tetap
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<p>N/A :</p> <p>Tidak terdapat penggunaan Kawasan hutan yang sah di luar kegiatan IUPHHK di dalam areal konsesi Auditi.</p>	<p>N/A :</p> <p>Tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH di dalam areal kerja Auditi.</p>	Tetap	
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<p>MEMENUHI :</p> <p>Auditi memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017–2026 beserta kelengkapannya. Dokumen rencana jangka panjang tersebut disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>	<p>MEMENUHI :</p> <p>Tersedia dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017–2026 beserta kelengkapannya, dimana dokumen rencana jangka panjang tersebut disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>	Tetap
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang				
a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi:	<p>MEMENUHI :</p> <p>Tersedia dokumen RKUPHHK Periode 2017-2026 yang mendapat persetujuan dari dari Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.6043/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019. Tersedia dokumen RKTUPHHK Tahun 2020 dan Tahun 2021, yang disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT. Rimba Mandau Lestari.</p>	<p>MEMENUHI :</p> <p>Tersedia dokumen RKUPHHK Periode 2017-2026 yang absah dan dokumen RKTTPH (Tahun 2021, 2022, 2023) yang disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT. Rimba Mandau Lestari.</p>	Tetap	



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
	<p>RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 			
	K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah			
	2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	<p>Verifier ini belum ada saat audit penilikan tahun ke-3 karena merupakan verifier baru sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.</p>	<p>MEMENUHI : Auditi tidak membuat dokumen LHC karena dalam pemanfaatan hutannya menggunakan sistem THPB, dan seluruh hasil produksinya berasal dari budidaya tanamannya. Untuk penetapan target tebangan tahunan diperoleh dari dokumen Hasil Inventarisasi Tegakan Rencana Kerja Tahunan.</p>	-
	b. Peta kerja atau peta RKTUPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<p>MEMENUHI : Pada peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 terdapat Kawasan Puncak Kubah Gambut dan Daerah Perlindungan Satwa Liar, sedangkan pada peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 terdapat Kawasan Puncak Kubah Gambut. Keberadaan Kawasan lindung tersebut berbatasan langsung dengan areal blok RKTUPHHK-HTI tahun bersangkutan. Adanya upaya perlindungan terhadap kawasan tersebut dengan memberi penandaan di lapangan berupa papan/plang informasi dan memberi batas yang jelas dengan areal produksi.</p>	<p>MEMENUHI : Pada peta RKTUPH Tahun 2022 dan 2023 terproyeksi/teralokasi areal tebangan dan areal yang tidak boleh ditebang berupa Kawasan Puncak Kubah Gambut. Di lapangan dapat dibuktikan keberadaan dari areal tebangan dan areal yang tidak ditebang tersebut karena terdapat tanda-tanda batas yang jelas yang dibuat sesuai SOP.</p>	Tetap
	c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTUPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<p>MEMENUHI : Keberadaan blok/petak tebangan Tahun 2020 dan Tahun 2021 terbukti di lapangan dan identitas/nomor petak sesuai yang tercantum dalam dokumen RKTUPHHK-HTI tahun bersangkutan.</p>	<p>MEMENUHI : Keberadaan blok/petak tebangan (Tahun 2022 dan 2023) terbukti di lapangan dan identitas/nomor petaknya sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Hasil Inventarisasi Tegakan Rencana Kerja Tahunan (Lampiran RKTUPH tahun bersangkutan).</p>	Tetap
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<p>N/A : Tidak terdapat pemanfaatan kayu hutan alam pada areal konsesi Auditi. Hasil produksi Kayu PT. Rimba Mandau Lestari dalam Tahun 2020-2021 berasal dari blok tanaman.</p>	<p>N/A : Tidak terdapat pemanfaatan kayu hutan alam pada areal konsesi Auditi. Hasil produksi Kayu PT. Rimba Mandau Lestari dalam Tahun 2020-2021 berasal dari blok tanaman.</p>	Tetap
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkat/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<p>MEMENUHI : Seluruh kayu hasil produksi Tahun 2021 (Mei s/d Juli) sebanyak 39.050,72 m³ telah diukur, dicatat dalam buku ukur dan dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) per</p>	<p>MEMENUHI : Seluruh kayu hasil pemanenan Tahun 2021 (Agustus s/d Desember) sebanyak 104.427,89 m³, Tahun 2022 (Januari s/d Juni) sebanyak 83.233,22 m³ dan Tahun 2023</p>	Tetap



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
		periode oleh P2LHP yang sah. Identitas Fisik kayu yang tercatat pada Label Tumpukan, sesuai dengan yang tercatat dalam dokumen PUHH (Buku Ukur dan LHP).	(Januari s/d Juli) sebanyak 58.339 m ³ telah diukur, dicatat dalam Buku Ukur dan dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) per periode oleh P2LHP yang sah. Identitas Fisik kayu yang tercatat pada Label Tumpukan, sesuai dengan yang tercatat dalam dokumen PUHH (Buku Ukur dan LHP).	
3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah				
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	MEMENUHI : Hasil produksi kayu Tahun 2021 (Mei s/d Juli 2021) yang diangkut dari dalam areal Auditi tidak melebihi persediaan kayu yang tercatat dalam dokumen LMKHP, dan dalam pengangkutannya dilindungi/disertai dengan surat angkutan kayu yang sah/SKSHHK.	MEMENUHI : Pengangkutan atas seluruh hasil produksi KBK Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 dilindungi/disertai dengan surat angkutan kayu yang sah/SKSHHK, dan jumlah total kayu yang diangkut tidak melebihi persediaan kayu yang tercatat dalam dokumen LMKHP.	Tetap
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu				
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	N/A : Penandaan PUHH yang dimaksud pada verifier ini diperuntukan untuk membuktikan asal usul kayu/lacak balak atas hasil produksi dari areal Pemegang IUPHHK-HA.	MEMENUHI : Terdapat tanda-tanda PUHH pada fisik kayu yang menjadi obyek pengamatan. Tanda-tanda PUHH tersebut selain dapat membuktikan kebenaran asal usul kayunya (blok dan petak), juga membuktikan adanya kesesuaian identitas dengan yang tercatat pada Buku Ukur dan dokumen LHP.	-
K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP				
3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	MEMENUHI : Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia menunjukkan bahwa, Auditi telah membayar secara lunas seluruh kewajiban produksi kayu (39.050,72 m ³) yang dipanen pada Tahun 2021 (Mei s/d Juli) dari areal konsesinya. Kewajiban PNBP/PSDH yang dibayarkan sebesar Rp. 328.026.048,- sesuai Bukti Pembuatan Tagihan PSDH.	MEMENUHI : Jumlah PSDH yang wajib dibayar sebesar Rp. 877.194.276,- atas hasil produksi KBK Tahun 2021, sebesar Rp. 699.159.048,- atas hasil produksi KBK Tahun 2022 dan sebesar Rp. 490.047.600,- atas hasil produksi KBK Tahun 2023. Jumlah tagihan PSDH tersebut telah dibayar lunas sesuai dengan Rincian Pembuatan Tagihan PSDH yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIPNBP-SIMPONI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	Tetap
K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK				
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK				
	Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	MEMENUHI : Penggunaan tanda V-Legal atas hasil produksi kayu PT. Rimba Mandau Lestari, terbubuh pada setiap dokumen angkutan kayu yang sah/SKSHHK.	MEMENUHI : Tanda SVLK atas hasil produksi kayu dibutuhkan pada dokumen angkutan kayu yang sah/SKSHHK yang menyertai angkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara maupun dari TPK Antara ke tujuan akhir.	Tetap



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	MEMENUHI : Tersedia dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) yang memperoleh persetujuan dari Bupati Siak sesuai Surat Nomor: 660/Bpdl- S/186/2003 tanggal 27 Januari 2003. Dokumen lingkungan tersebut disusun berdasarkan peraturan yang berlaku dan dijadikan acuan oleh Auditi dalam pengelolaan lingkungan di areal konsesinya.	MEMENUHI : Tersedia dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) yang memperoleh persetujuan dari Bupati Siak sesuai Surat Nomor: 660/Bpdl- S/186/2003 tanggal 27 Januari 2003. Dokumen lingkungan tersebut disusun berdasarkan peraturan yang berlaku dan dijadikan acuan oleh Auditi dalam pengelolaan lingkungan di areal konsesinya.	Tetap
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	MEMENUHI : Auditi telah menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Tahun 2020 Semester II (Periode Juli-Desember) dan Tahun 2021 Semester I (Periode Januari-Juni), dimana laporan tersebut telah disampaikan dan diterima oleh instansi pemerintah terkait yang berwenang.	MEMENUHI : Auditi telah menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Tahun 2020 Semester II (Periode Juli-Desember) dan Tahun 2021 Semester I (Periode Januari-Juni), dimana laporan tersebut telah disampaikan dan diterima oleh instansi pemerintah terkait yang berwenang.	Tetap
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	MEMENUHI : Auditi telah melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, yang mencakup aspek Fisik-Kimia, Biologi dan Sosekbud.	MEMENUHI : Auditi telah melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, yang mencakup aspek Fisik-Kimia, Biologi dan Sosekbud.	Tetap	
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Implementasi prosedur K3	MEMENUHI : Auditi telah melaksanakan kewajiban SMK3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dibuktikan dengan tersedianya sejumlah SOP K3 yang dijadikan pedoman/acuan oleh pihak Auditi dalam mengimplementasikan kewajiban SMK3 di wilayah kerjanya, memiliki Ahli K3 Umum, terbentuknya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dan tersedia dokumen implementasi K3 Tahun 2021.	MEMENUHI : Auditi telah melaksanakan kewajiban SMK3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dibuktikan dengan tersedianya sejumlah SOP K3 yang dijadikan pedoman/acuan oleh pihak Auditi dalam mengimplementasikan kewajiban SMK3 di wilayah kerjanya, memiliki Ahli K3 Umum, terbentuknya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dan tersedia dokumen implementasi K3.	Tetap



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
	b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI : Tersedia sarana dan kelengkapan K3, yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.	MEMENUHI : Tersedia sarana dan kelengkapan K3, yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.	Tetap
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	MEMENUHI : Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara periodik (bulanan) dan dilaporkan kepada instansi pemerintah yang berwenang. Terjadi kecelakaan kerja dalam tahun 2021 terhadap karyawan PT. Rimba Mandau Lestari dan oleh Auditi telah dilakukan tindakan penanganannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Auditi telah berupaya untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja di wilayah konsesinya	MEMENUHI : Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara periodik (bulanan) dan dilaporkan kepada instansi pemerintah yang berwenang. Berdasarkan catatan kecelakaan kerja terdapat informasi terjadi kecelakaan kerja dalam tahun 2022 terhadap karyawan PT. Rimba Mandau Lestari, dimana oleh Auditi telah dilakukan tindakan penanganannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Disamping itu terdapat bukti-bukti adanya upaya Auditi untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja di areal kerjanya.	Tetap
K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja				
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI : Karyawan PT. Rimba Mandau Lestari telah membentuk Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau Masa Bakti 2021-2024, yang pengukuhannya tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum Serikat Pekerja Nomor: 045/SK/KU/SP-MARXI/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021.	MEMENUHI : Telah terbentuk serikat pekerja lingkup PT. Rimba Mandau Lestari Masa Bakti 2021-2024 dengan nama Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau. Kepengurusannya tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum Serikat Pekerja Nomor: 045/SK/KU/SP-MARXI/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021.	Tetap
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja				
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI : Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pihak perusahaan dengan Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau. Dokumen PKB tersebut telah terdaftar dan mendapat keputusan dari Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Nomor: 31 Tahun 2018 tertanggal 16 Mei 2018.	MEMENUHI : Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pihak perusahaan dengan Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau. Dokumen PKB telah terdaftar dan mendapat keputusan dari Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak sesuai Surat Keputusan Nomor 9 Tahun 2022 tanggal 20 Juli 2022.	Tetap
5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun				
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	MEMENUHI : Tidak terdapat karyawan yang usianya masih di bawah umur. Usia karyawan termuda saat diterima bekerja di PT. Rimba Mandau Lestari adalah 18 Tahun 9 bulan.	MEMENUHI : Tidak terdapat karyawan yang usianya masih di bawah umur. Usia karyawan termuda saat diterima bekerja di PT. Rimba Mandau Lestari adalah 18 Tahun 9 bulan.	Tetap

Bogor, November 2023
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
ttd

Ir. Akhmad
Direktur